

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG  
DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,

dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. cara pembayaran Barang;
- b. cara penyerahan Barang; dan
- c. pengawasan.

## BAB II

### CARA PEMBAYARAN BARANG

#### Pasal 3

Pembayaran Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, Letter of Credit (L/C), atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran Barang untuk Barang Ekspor tertentu wajib menggunakan cara pembayaran Letter of Credit (L/C).
- (2) Pembayaran Barang untuk Barang Ekspor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Barang Ekspor tertentu yang menggunakan Letter of Credit (L/C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 5

Pembayaran Barang dalam kegiatan Impor dapat menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Barang untuk Barang Impor tertentu wajib menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang.
- (2) Cara pembayaran Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barter, imbal beli, *buyback*, dan *offset*.
- (3) Pembayaran Barang untuk Barang Impor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Barang Impor tertentu yang menggunakan barter, imbal beli, *buyback*, dan *offset* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB III

#### CARA PENYERAHAN BARANG

#### Pasal 7

Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara penyerahan *Free on Board* (FOB), *Cost and Freight* (CFR), *Cost, Insurance and Freight* (CIF), atau cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan Barang untuk Barang Ekspor tertentu wajib menggunakan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF).
- (2) Ketentuan mengenai Barang Ekspor tertentu yang menggunakan *Cost, Insurance and Freight* (CIF) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 9

Penyerahan Barang dalam kegiatan Impor dapat menggunakan cara penyerahan *Free on Board* (FOB), *Cost and Freight* (CFR), *Cost, Insurance and Freight* (CIF) atau cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Penyerahan Barang untuk Barang Impor tertentu wajib menggunakan cara penyerahan *Free on Board* (FOB).
- (2) Ketentuan mengenai Barang Impor tertentu yang menggunakan *Free on Board* (FOB) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan cara pembayaran Barang tertentu dan cara penyerahan Barang tertentu dalam kegiatan Ekspor dan Impor dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Gubernur Bank Indonesia, menteri teknis dan/ atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB V

## SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan perizinan; dan/atau
  - e. pencabutan perizinan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dikenakan oleh Menteri diatur dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 13

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c yang dikenakan oleh Menteri merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Perdagangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Juli 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 24 Juli 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 167

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM  
KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

I. UMUM

Dalam transaksi perdagangan internasional, pemilihan cara pembayaran Barang dan pemilihan cara penyerahan Barang merupakan dua hal yang sangat penting untuk disepakati dalam perjanjian dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pihak.

Pembayaran Barang dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) atau dengan cara pembayaran lain. Cara pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) ini merupakan cara pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor karena transaksi perdagangan menjadi lebih mudah, aman dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait, serta dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman.

Selain dari pembayaran terhadap Barang Ekspor, hal yang sangat penting juga untuk diperhatikan yaitu pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Impor. Pembayaran terhadap Barang Impor dapat menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang. Penggunaan cara pembayaran Imbal Dagang sangat bermanfaat untuk mengatasi hambatan Ekspor di luar negeri, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai Ekspor, penghematan devisa, mempercepat alih teknologi, melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan, meningkatkan produksi, dan memperluas kesempatan kerja.

Di lain sisi, pemilihan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor sangat penting dalam menentukan perolehan nilai tambah dari asuransi dan pengangkutan. Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor pada umumnya menggunakan cara penyerahan *Free on*



*Board* (FOB), dan penyerahan Barang dalam kegiatan Impor pada umumnya menggunakan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF). Praktik cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor seperti ini dapat mengakibatkan berkurangnya peluang bagi industri jasa asuransi dan jasa angkutan dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dari asuransi dan angkutan.

Memperhatikan pentingnya pemilihan cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor tersebut di atas, maka Pemerintah perlu melakukan pengaturan mengenai cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor untuk Barang Ekspor dan Barang Impor tertentu dengan mewajibkan penggunaan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan Ekspor, Imbal Dagang dalam kegiatan Impor, penggunaan cara penyerahan *Cost, Insurance and Freight* (CIF) dalam kegiatan Ekspor, dan cara penyerahan *Free on Board* (FOB) dalam kegiatan Impor.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, keamanan berusaha, dan kemanfaatan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor serta pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

“*Letter of Credit* (L/C)” merupakan surat kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa (*opening bank/issuing bank*) atas dasar permintaan importir yang menjadi nasabahnya dan ditujukan kepada eksportir sebagai beneficiary melalui bank korespondennya

(*advising bank*) di luar negeri dengan permintaan agar disediakan sejumlah uang untuk eksportir (orang perseorangan atau badan usaha) yang namanya disebutkan dalam *Letter of Credit (L/C)* tersebut untuk pembayaran Barang yang dikirim oleh eksportir.

Cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya dalam kegiatan Ekspor, antara lain: *Advance Payment, Open Account, Collection, dan Consignment.*

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Ekspor tertentu” dapat berupa Barang strategis dan Barang penting yang dibatasi Ekspor atau bebas diekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Imbal Dagang” merupakan suatu cara pembayaran Barang yang mewajibkan penjual untuk mengimpor Barang dan pembeli sejumlah nilai atau persentase tertentu dan harga Barang eksportnya. Dalam Imbal Dagang dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pihak pembeli yang terakhir. Imbal Dagang berupa barter, imbal beli, *buyback*, dan *offset*.

Yang dimaksud dengan “cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya” dalam kegiatan Impor, antara lain: *Letter of Credit (L/C), Advance Payment, Open Account, Collection, dan Consignment.*

Pasal 6

Ayat (1)

Kewajiban penggunaan cara pembayaran Imbal Dagang untuk Barang Impor tertentu diutamakan untuk pengadaan barang di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kredit Ekspor, Kredit Komersial, Dana Penyertaan Modal Pemerintah/Pemerintah Daerah, Anggaran Perusahaan yang diperoleh dari laba, dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang Impor tertentu dapat berupa Barang kebutuhan pokok, Barang strategis, dan Barang penting yang dibatasi Impor atau bebas diimpor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “barter” merupakan suatu cara pembayaran Barang dimana pertukaran Barang dengan Barang secara langsung dan simultan dengan nilai yang dianggap sama atau sebanding tanpa menggunakan alat pembayaran lain seperti uang.

Yang dimaksud dengan “imbal beli” merupakan suatu cara pembayaran Barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan/atau memasarkan Barang tertentu sebagai pembayaran atas seluruh atau sebagian nilai Barang dari pemasok luar negeri.

Yang dimaksud dengan “*buyback*” merupakan suatu cara pembayaran dimana pemasok/supplier Barang menyetujui menerima seluruh atau sebagian pembayarannya dalam bentuk produk yang dihasilkan dan Barang yang dipasoknya.

Yang dimaksud dengan “*offset*” merupakan suatu cara pembayaran Barang dimana pemasok luar negeri menyetujui untuk melakukan investasi kerjasama produksi, alih teknologi ke dalam negara pembeli Barang, memberikan peralatan dan bantuan yang diperlukan untuk pendirian industri baru dengan tujuan Ekspor, dan pembangunan atau perluasan teknologi manufaktur yang ada dan kemampuan industri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “*Free on Board (FOB)*” merupakan penyerahan Barang yang dilakukan di atas kapal yang akan melakukan pengangkutan Barang. Pihak penjual bertanggung jawab dan mengurus izin Ekspor sampai memuat Barang di kapal yang siap berangkat. Yang dimaksud dengan “*Cost and Freight (CFR)*” merupakan penyerahan Barang yang dilakukan di atas kapal, tetapi ongkos angkut sudah dibayar penjual sampai ke pelabuhan tujuan, dengan demikian penjual wajib mengurus formalitas Ekspor. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat Barang merapat di pelabuhan tujuan, tetapi tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dan pelabuhan keberangkatan.

Yang dimaksud dengan “*Cost, Insurance and Freight (CIF)*” merupakan penyerahan Barang yang dilakukan di atas kapal, tetapi ongkos angkut sudah dibayar penjual sampai ke pelabuhan tujuan, dengan demikian

penjual wajib mengurus formalitas Ekspor. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat Barang merapat di pelabuhan tujuan, tetapi tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dan pelabuhan keberangkatan. Pihak penjual wajib membayar asuransi untuk Barang yang dikirim.

Yang dimaksud dengan “cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya” dalam kegiatan Ekspor, antara lain: *Ex Works (EXW)*, *Free Carrier (FCA)*, *Free Alongside Ship (FAS)*, *Carriage Paid To (CPT)*, *Carriage and Insurance Paid To (CIP)*, *Delivered at Terminal (DAT)*, *Delivered at Place (DAP)*, dan *Delivery Duty Paid (DDP)*.

Pasal 8

Ayat (1)

Barang Ekspor tertentu dapat berupa Barang strategis dan Barang penting yang dibatasi Ekspor atau bebas diekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya” dalam kegiatan Impor, antara lain *Ex Works (EXW)*, *Free Carrier (FCA)*, *Free Alongside Ship (FAS)*, *Carriage Paid To (CPT)*, *Carriage and Insurance Paid To (CIP)*, *Delivered at Terminal (DAT)*, *Delivered at Place (DAP)*, dan *Delivery Duty Paid (DDP)*.

Pasal 10

Ayat (1)

Barang Impor tertentu diutamakan Barang Impor untuk keperluan Pemerintah baik Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Barang Impor tertentu dapat berupa Barang kebutuhan pokok, Barang strategis, dan Barang penting yang dibatasi Impor atau bebas diimpor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”, antara lain pengawasan dalam melakukan pasca kegiatan Ekspor (*post audit*) dan dalam pembuatan laporan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghentian kegiatan” antara lain tidak dapat diekspor dan penghentian kegiatan Ekspor dan/atau Impor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.